



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG DUA

Jalan Poros Talang Sari
Web, <http://lunangdua.nagari.pesisirselatan.co.id> Kode Pos 25674
Email, nlunangdua@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA
NOMOR :141/54 /Kpts/WN-LD/IX-2020

TENTANG

PENGURUS TPQ / TPSQ MASJID BAITUS SALAM
NAGARI LUNANG DUA KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG DUA

Menimbang

- a. bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Khususnya menyangkut Pendidikan keislaman di wilayah Nagari Lunang Dua, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pendidikan Qur'an / Taman Pendidikan Sekolah Qur'an di Masjid Baitus Salam, Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus TPQ/TPSQ Di Masjid Baitus Salam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka ditetapkan dengan keputusan wali nagari lunang Dua;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Guru TPA/TPSA Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan

daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari;

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara pembagian dan penetapan alokasidana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2016;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan pengelola,dan penyaluran alokasi dana kepada nagari di kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2016;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun2017 Tentang tata cara dan penetapan alokasi dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
7. Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
8. Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang standar Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018
9. peraturan bupati pesisir selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang priorotas penggunaan dana Nagari Tahun Anggaran 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

Mengukuhkan Pengurus TPA/TPSA Masjid Baitus Salam lunang Dua Kecamatan Lunang

Periode tahun 2020 – 2023 dengan susunan keanggotaan

1. Ketua : **NURMAYENTI, Spd**
2. Sekretaris : **OLRIKO FEBRIANTO, Spd**
3. Bendahara : **NILA WATI**

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja

KETIGA

Nagari Lunang Dua.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Dua
Pada tanggal : 15 September 2020



WALI NAGARI LUNANG DUA

= SATIMAN =

Tembusan :

1. Yth. Ibuk Camat Lunang di Lunang Selatan
2. Yth. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang Dua di Lunang Dua
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal.